



# MEDIASI

“adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”

**MEDIASI** merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;



Informasi lebih lanjut mengenai Prosedur Mediasi dapat diperoleh di Pengadilan Negeri Pagalaran atau kunjungi website kami di <http://www.pn-pagaralam.go.id>

# MEDIASI

di PENGADILAN NEGERI



**Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016  
Tentang Prosedur Mediasi  
di Pengadilan**

Prosedur **MEDIASI** di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa



- Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak menempuh mediasi.
- Mediator melakukan mediasi berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis pemeriksa perkara tentang perintah melakukan Mediasi dan penunjukan mediator kepada mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama.
- Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
- Penggunaan Mediator Hakim dan aparatur Pengadilan tidak dipungut biaya jasa. Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Jika **MEDIASI** berhasil, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis. Kesepakatan damai ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Kesepakatan **PERDAMAIAN** tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan **PERDAMAIAN** dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau pencabutan.



**“ DAMAI ITU INDAH.  
KALAU BISA DAMAI  
KENAPA HARUS SENGGKETA ”**